

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

ANGGARAN DASAR PERSEROAN	USULAN	POJK NO.17 TAHUN 2023
<b>DIREKSI</b> <b>Pasal 14</b>		
<p>1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, yakni Direktur Utama 1 (satu) atau lebih Wakil Direktur Utama/Direktur, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p>1. a. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi <b>paling sedikit 3 (tiga) orang</b> anggota Direksi, <b>seorang diantaranya wajib diangkat sebagai Direktur Utama</b>, sedangkan lainnya sebagai Wakil Direktur Utama/Direktur, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p><b>Pasal 6</b>            (1) Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang</p> <p><b>Pasal 7</b>            (1) Salah seorang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib diangkat sebagai direktur utama.            (2) Dalam hal diperlukan, anggota Direksi lain dapat diangkat sebagai wakil direktur utama.</p>
	<p><b>b. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.</b></p>	<p><b>Pasal 7</b>            (3) Direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.</p>
<p>2 a. ...</p> <p>b. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku. Pemberhentian demikian berlaku sejak saat ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian yang lain.</p>	<p>a. Tetap</p> <p>b. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir, demikian <b>dengan memperhatikan ketentuan huruf c dibawah ini</b>. Pemberhentian demikian berlaku sejak saat ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian yang lain.</p>	

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

	<p>c. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. anggota Direksi yang bersangkutan dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang sehat berdasarkan penilaian Komite Nominasi dan Remunerasi;</li> <li>ii. terhadap anggota Direksi yang akan diberhentikan atau digantikan telah diberitahukan oleh pemegang saham pengendali atau perwakilannya, paling lambat sebelum tanggal pemanggilan RUPS yang mengagendakan pemberhentian atau penggantian yang bersangkutan;</li> <li>iii. dilakukan melalui RUPS dengan agenda pemberhentian anggota Direksi yang bersangkutan, diikuti dengan penjelasan dalam agenda RUPS dimaksud;</li> <li>iv. anggota Direksi yang diberhentikan wajib diberikan hak untuk membela diri dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, serta pemberhentiannya wajib</li> </ul>	<p><b><u>Pasal 10 ayat (2)</u></b></p> <p>(2) Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. anggota Direksi dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat;</li> <li>b. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank;</li> <li>c. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS;</li> <li>d. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank;</li> </ul>
--	--	--

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

	<p>mengedepankan penerapan tata kelola yang baik bagi Perseroan termasuk aspek kehati-hatian dan tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam organisasi dan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>v. terhadap pemberhentian atau penggantian Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan otoritas yang berwenang sebelum diputuskan dalam RUPS.</p>	<p>e. pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan</p> <p>f. dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan aspek kehati-hatian.</p> <p><b><u>Pasal 11 ayat (1)</u></b> Pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.</p>
<p>3. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan dalam bidang Pasar Modal.</p>	<p><b>3.</b> Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing, <b>berdomisili di Indonesia</b> serta memenuhi persyaratan lain untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan dalam bidang Pasar Modal.</p>	<p><b><u>Pasal 6</u></b> (2) Seluruh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdomisili di Indonesia. (3) Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank.</p>

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

<p>4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang Direksi, maka pembagian tugas dan wewenang Direksi tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.</p>	<p>Tetap</p>	<p><b><u>Pasal 14</u></b>  (1) Dalam hal tidak ditetapkan dalam keputusan RUPS atau anggaran dasar Bank, Direksi melalui keputusan Direksi menetapkan:  a. struktur organisasi Bank termasuk pembagian tugas Direksi;  b. mekanisme direktur pengganti; dan  c. mekanisme dalam hal direktur pengganti tidak menjalankan tugasnya.</p>
<p>5. Ketentuan mengenai besarnya gaji, tunjangan, tantieme dan/atau bonus (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku. Kewenangan tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>7. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan dalam bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>8. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, atau untuk mengisi</p>	<p>Tetap</p>	

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

<p>lowongan, atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang menjabat, adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan atau yang menyebabkan terjadinya lowongan atau sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.</p>		
<p>9. Jika karena sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara waktu Perseroan akan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.</p>	Tetap	
<p>10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan mengenai permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dari Direktur yang bersangkutan, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan dalam bidang Pasar Modal.</p>	Tetap	<p><b><u>Pasal 12 ayat (1)</u></b>  (1) Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir melalui pemberitahuan tertulis kepada Bank.</p>
<p>11. Dalam hal pengunduran diri anggota Direksi sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri berlaku jika dan pada saat RUPS menyetujui pengunduran diri tersebut dan mengangkat anggota Direksi yang baru, sedemikian sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan dalam</p>	Tetap	<p><b><u>Pasal 12 ayat (2)</u></b>  (2) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pengunduran diri tersebut sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru.</p>

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

<p>bidang Pasar Modal dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.</p>		
<p>12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS, sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi batal demi hukum.</p>	<p>12.a. Tetap</p>	
	<p>12. b. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain;</li> <li>ii. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau non bank, di dalam maupun di luar negeri;</li> <li>i. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau</li> <li>ii. pada jabatan lain yang dilarang merangkap sesuai dengan</li> </ul>	<p><b><u>Pasal 15 ayat (1) dan (2)</u></b>  (1) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain;</li> <li>b. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;</li> <li>c. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau</li> <li>d. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</li> </ul>

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>12. c. tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal anggota Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Perseroan pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Perseroan;</li> <li>ii. bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun, yang dimiliki oleh Perseroan;</li> <li>iii. melaksanakan tugas rangkap sebagai Direktur pengganti dalam masa waktu paling lama 6 (enam) bulan;</li> <li>iv. menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi.</li> </ul>	<p>undangan.</p> <p>(2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal anggota Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;</li> <li>b. bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun, yang dimiliki oleh Bank;</li> <li>c. melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b; dan/atau</li> <li>d. menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi.</li> </ul>
	<p>12. d. Anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham pada perusahaan lain sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal</p>	<p><b><u>Pasal 16 ayat (1)</u></b>  (1) Anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham pada perusahaan lain sebesar 25% (dua puluh lima persen)</p>

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

	disetor, kecuali kepemilikan saham yang berasal dari penerimaan bonus dan/atau tantiem dalam bentuk saham.	atau lebih dari modal disetor perusahaan lain dimaksud.
		<b><u>Pasal 16 ayat (2)</u></b> (2) Kepemilikan saham anggota Direksi secara sendirisendiri atau bersama-sama sehubungan penerimaan bonus dan/atau tantiem dalam bentuk saham yang mengakibatkan kepemilikan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dikecualikan dari ayat (1).
	12. e. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	<b><u>Pasal 17</u></b> Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal anggota Direksi: a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 Pasal ini; atau b. tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan; atau c. meninggal dunia; atau d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; e. dinyatakan pailit atau berada di bawah pengampunan berdasarkan putusan Pengadilan.	Tetap	
	<b>14. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan</b>	



## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

	OJK dan peraturan perundangan yang berlaku atau dapat diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.	
<b>TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI</b> <b>Pasal 15</b>		
1. Direksi bertugas dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.	Tetap	
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.	2.a. Tetap	
	2.b. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, yang ditetapkan berdasarkan Rapat Direksi.	<b><u>Pasal 28 ayat (1) dan (2)</u></b> (1) Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
	2.c. Selain apa yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, pedoman dan tata tertib kerja Direksi mencantumkan pula: (i) pengorganisasian Bank dan pembagian tugas Direksi; (ii) tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; (iii) pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Direksi; (iv) pengaturan etika kerja Direksi; (v) pengaturan rapat Direksi;	<b><u>Pasal 28 ayat (2)</u></b> (2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib mencantumkan: a. pengorganisasian Bank dan pembagian tugas Direksi; b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; c. pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Direksi; d. pengaturan etika kerja Direksi;

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

	(vi) larangan terhadap Direksi; (vii) evaluasi kinerja Direksi; dan (viii) pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris.	e. pengaturan rapat Direksi; f. larangan terhadap Direksi; g. evaluasi kinerja Direksi; dan h. pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris
	2.d. Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	<b><u>Pasal 29</u></b> Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:	Tetap	
a. meminjamkan uang atau memberikan fasilitas pembiayaan atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang;	Tetap	;
i) kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana; atau ii) yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;	Tetap	
b. mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penanggung hutang (borgtocht), atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran	Tetap	

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

pihak lain:		
i) yang merupakan pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana; atau	Tetap	
ii) dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;		
c. mendirikan perseroan baru, membuat atau memperbesar penyertaan modal (kecuali penambahan penyertaan modal sehubungan dengan penerbitan dividen saham atau saham bonus atau sehubungan dengan upaya penyelamatan pembiayaan), atau mengurangi penyertaan modal dalam perseroan lain, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang;	Tetap	
d. meminjam uang dari pihak lain atau menerima fasilitas pembiayaan atau fasilitas perbankan lain dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;	Tetap	
e. menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;	Tetap	
f. mengalihkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang Perseroan yang telah dihapusbukukan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;	Tetap	

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

<p>g. menjual, membeli atau mengalihkan atau melepaskan hak atau mengagunkan atau menjaminkan kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4 dalam Pasal ini); dan</p>	Tetap	
<p>h. melaksanakan tindakan atau transaksi yang bersifat strategis yang secara signifikan akan mempengaruhi kelangsungan Perseroan, sebagaimana yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris. -wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu atau dokumen yang berkaitan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan 1 (satu) tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku.</p>	Tetap	
<p>4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga</p>	Tetap	

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

<p>perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS yang bersangkutan.</p>		
<p>5. a. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari atau paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal rapat pertama dapat dilangsungkan RUPS kedua dan pemanggilan RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham dan atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS tersebut.</p>	Tetap	
<p>b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud di dalam ayat 5 (a) Pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, persyaratan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga</p>	Tetap	

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		
6. a. Direktur Utama bersama dengan salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.	Tetap	
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama bersama dengan seorang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.	Tetap	
c. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) anggota Direksi lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.	Tetap	
7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan hukum tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus; kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundangan yang berlaku.	7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan hukum tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus; kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundangan yang berlaku. <b>-Kuasa dan kewenangan yang diberikan harus tidak mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</b>	<b><u>Pasal 18</u></b> Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

<p>8. Untuk melakukan perbuatan hukum yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal disyaratkan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar ini.</p>	Tetap	
<p>9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini, Perseroan diwakili oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.</p>	Tetap	
<p>10. Dalam hal terjadi lowongan dalam anggota Direksi yang menjabat, atau jumlah anggota Direksi yang menjabat kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar ini, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direksi oleh peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini berlaku terhadap, dan akan dilaksanakan oleh, sisa anggota Direksi yang menjabat, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar ini.</p>	Tetap	

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

<p style="text-align: center;"><b>RAPAT DIREKSI</b> <b>Pasal 16</b></p>		
<p>1. a. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:</p>	Tetap	
<p>i. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; ii. atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau; iii. atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.</p>	Tetap	
<p>Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas ini, Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Direksi yang akan diselenggarakan secara berkala untuk tahun buku berikut, sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan.</p> <p>Materi yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi yang telah dijadwalkan akan disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal Rapat Direksi yang bersangkutan. Untuk penyelenggaraan Rapat Direksi yang telah dijadwalkan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 16 ayat 1 ini tidak diperlukan pemanggilan rapat terlebih dahulu. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana</p>	Tetap	<p><b><u>Pasal 30 ayat (1)</u></b> (1) Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan.</p>



## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

dimaksud pada Pasal 16 ayat 1 ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.		
	Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	<b><u>Pasal 31 ayat (1)</u></b> Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
b. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.	Tetap	<b><u>Pasal 30 ayat (2)</u></b> (2) Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
c. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.	Tetap	
2. Panggilan Rapat Direksi yang diselenggarakan diluar jadwal yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 ini dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat elektronik, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima layak, atau dengan surat elektronik yang dikonfirmasi penerimaannya oleh yang dialamatkan, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak	Tetap	

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

<p>memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.</p>		
<p>3. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek tempat saham Perseroan dicatatkan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p>	Tetap	
<p>4. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin Wakil Direktur Utama; dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.</p>	Tetap	
<p>5. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.</p>	Tetap	
<p>6. Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.</p>	Tetap	

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

<p>7. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat Direksi.</p>	<p>Tetap</p>	<p><b><u>Pasal 31 ayat (2) dan (3)</u></b>                  (2) Pengambilan keputusan Direksi melalui rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.                  (3) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.</p>
<p>8. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi mempunyai suara yang akan menentukan.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>9. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi yang diwakilinya.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>10. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat saling melihat,</p>	<p>Tetap</p>	

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

<p>mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara yang demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi dan dihitung dalam menentukan kuorum Rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Direksi yang anggota Direksi berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat 10 ini berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Direksi yang termuat dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini, dengan ketentuan sebagai berikut:</p>		
<p>a. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai ketua rapat.</p>	Tetap	
<p>b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam rapat.</p>	Tetap	
<p>c. Jika selama berlangsungnya Rapat Direksi terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi sejenis.</p> <p>Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat Direksi dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat Direksi setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video</p>	Tetap	

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

<p>konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis.</p>		
<p>d. Risalah dari Rapat Direksi yang partisipasi peserta rapat dilakukan dengan menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat 11 ini akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Jikalau risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan dari peserta Rapat Direksi tersebut tidak disyaratkan.</p>	<p>Tetap</p>	<p><b><u>Pasal 31 ayat (4)</u></b>  (4) Direksi wajib membuat risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>11. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 11 Pasal ini, risalah rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat Direksi yang ditunjuk oleh ketua rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam rapat dan harus disampaikan kepada seluruh anggota Direksi yang menjabat guna memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut. Jika terjadi perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam risalah Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusan harus berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam rapat. Risalah rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak lain mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Jikalau risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, tanda tangan anggota Direksi tersebut tidak disyaratkan.  Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang</p>	<p>Tetap</p>	<p><b><u>Pasal 31 ayat (5)</u></b>  (5) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapat.</p>

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

<p>dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat dalam risalah Rapat Direksi.</p>		
<p>12. Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam hal tersebut Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya dalam Rapat Direksi dan anggota Direksi tersebut tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali Rapat Direksi menentukan lain.</p>	Tetap	
<p>13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah secara hukum dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi yang menjabat telah diberitahu secara tertulis, dan semua anggota Direksi yang menjabat memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda tangani persetujuan tersebut. Keputusan Direksi yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Direksi.</p>	Tetap	

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

<b>DEWAN KOMISARIS</b> <b>Pasal 17</b>		
1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan ketentuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan diberhentikan oleh RUPS.	Tetap	
2. a. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa salah seorang di antara anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.	a. (i) Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa salah seorang di antara anggota Dewan Komisaris <b>wajib</b> diangkat sebagai Komisaris Utama.	<b><u>Pasal 35 ayat (1)</u></b> (1) Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.  <b><u>Pasal 36 ayat (1)</u></b> (1) Salah seorang anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) wajib diangkat sebagai komisaris utama.
	(ii). Salah seorang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia	<b><u>Pasal 35 ayat (2)</u></b> (2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia.
b. Anggota Dewan Komisaris yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, diangkat sebagai Komisaris Independen.	b.(i) Tetap	<b><u>Pasal 38 ayat (1)</u></b> (1) Anggota Dewan Komisaris terdiri atas Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen.

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

	<p>(ii). Komisaris Independen dapat diangkat kembali melalui RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.</p>	<p><b><u>Pasal 40 ayat (1)</u></b>          (1) Komisaris Independen menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.</p>
	<p>(iii). Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;</li> <li>b. hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;</li> <li>c. hasil penilaian oleh kepala satuan kerja audit intern dan pejabat eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan</li> <li>d. pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.</li> </ol>	<p>(2) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;</li> <li>b. hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;</li> <li>c. hasil penilaian oleh kepala satuan kerja audit intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan</li> <li>d. pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.</li> </ol>



## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

	<p>(iv). Anggota Direksi yang sudah tidak lagi menjabat, pejabat eksekutif atau pegawai Perseroan wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum diangkat menjadi Komisaris Independen di Perseroan.</p>	<p><b><u>Pasal 38 ayat (4)</u></b>          (4) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.</p>
	<p>(v). Masa tunggu dimaksud bagi mantan Direktur Utama dan mantan Direktur yang membawahkan fungsi pengawasan yang pernah menjabat atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Perseroan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum diangkat menjadi Komisaris Independen.</p>	<p><b><u>Pasal 38 ayat (5)</u></b>          (5) Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi:          a. mantan direktur utama pada Bank yang bersangkutan; dan          b. mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan, paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.</p>
<p>3. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak saat ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian yang lain.</p>	<p>3.a. Tetap</p>	

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

	<p>3. b. Ketentuan Pasal 14 ayat 2c angka i-iv berlaku mutatis mutandis untuk pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris.</p> <p>c. Ketentuan Pasal 14 ayat 2c angka v berlaku mutatis mutandis untuk pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen</p>	<p><b><u>Pasal 42</u></b> <b>Mutatis mutandis Pasal 10</b></p> <p><b><u>Pasal 43</u></b> <b>Mutatis Mutandis Pasal 11</b></p>
		<p><b><u>Pasal 41</u></b> (1) Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi.</p>
<p>4. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris suatu perseroan terbatas, sebagaimana ditetapkan dalam UUPT, dengan tidak mengurangi persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>5. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 di atas, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga yang diadakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris</p>	<p>Tetap</p>	<p><b><u>Pasal 35 ayat (3)</u></b> (3) Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS, serta menetapkan kondisi lain dalam pemenuhan jabatan</p>

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

sewaktu-waktu. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.		anggota Dewan Komisaris.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium, tunjangan dan tantieme dan/atau bonus (jika ada) yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku.	Tetap	
7. a. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan dalam bidang pasar modal dan anggaran dasar ini.	Tetap	
b. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya, atau untuk mengisi lowongan, atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat, adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang sedang menjabat.	Tetap	
8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib melakukan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah	Tetap	<b><u>Pasal 44</u></b> Mutatis Mutandis Pasal 12 ayat (1)

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

<p>diterimanya surat pengunduran diri dari anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan dalam bidang Pasar Modal.</p>		
<p>9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri berlaku jika dan pada saat RUPS menyetujui pengunduran diri tersebut dan mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sedemikian sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.</p>	<p>9.a. Tetap</p>	<p><b><u>Pasal 44</u></b> Mutatis Mutandis Pasal 12 ayat (2)</p>
	<p>b. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank dan/atau non bank;</li> <li>ii. sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik di dalam maupun di luar negeri;</li> <li>iii. pada bidang tugas fungsional pada</li> </ul>	<p><b><u>Pasal 46 ayat (1)</u></b> Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;</li> <li>ii. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;</li> <li>iii. pada bidang tugas fungsional pada</li> </ul>

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

	<p>lembaga keuangan bank dan/atau non bank di dalam maupun di luar negeri;</p> <p>iv. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau</p> <p>v. pada jabatan lain yang dilarang merangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;</p> <p>iv. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau</p> <p>v. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p>c. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam hal:</p>	<p><b><u>Pasal 46 ayat (2)</u></b></p> <p>b. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam hal:</p>
	<p>i. anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Perseroan;</p> <p>ii. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum pada Perseroan dan/atau kelompok usaha Perseroan; dan/atau</p> <p>iii. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada</p>	<p>i. anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;</p> <p>ii. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau kelompok usaha Bank; dan/atau</p> <p>iii. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada</p>

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

	organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris.	organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.
	d. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.	<b><u>Pasal 47</u></b> Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal anggota Dewan Komisaris:	Tetap	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 9 dalam Pasal ini; atau</li> <li>b. tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; atau</li> <li>c. meninggal dunia; atau</li> <li>d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau</li> <li>e. dinyatakan pailit atau berada di bawah pengampunan berdasarkan putusan Pengadilan.</li> </ul>	Tetap	
	<b>11. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan peraturan perundangan yang berlaku atau dapat diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.</b>	

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

<b>TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS</b> <b>Pasal 18</b>		
<p>1. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi, demikian itu dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan di bidang pasar modal.</p> <p>Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana ditetapkan di atas ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan dalam bidang Pasar Modal.</p>	<p>1.a. Tetap</p>	
	<p><b>1.b. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.</b></p>	<p><b><u>Pasal 52 ayat (1)</u></b>  Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.</p>
	<p><b>1.c. Selain apa yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris mencantumkan pula:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Dewan Komisaris;</li> <li>b. pengaturan etika kerja Dewan Komisaris;</li> <li>c. pengaturan rapat Dewan Komisaris;</li> <li>d. larangan terhadap Dewan Komisaris;</li> </ol>	<p><b><u>Pasal 52 ayat (2)</u></b>  Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;</li> <li>b. pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Dewan Komisaris;</li> <li>c. pengaturan etika kerja Dewan Komisaris;</li> </ol>

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. evaluasi kinerja Dewan Komisaris; dan</li> <li>f. pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. pengaturan rapat Dewan Komisaris;</li> <li>e. larangan terhadap Dewan Komisaris;</li> <li>f. evaluasi kinerja Dewan Komisaris; dan</li> <li>g. pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.</li> </ul>
<p>2. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.</p>	Tetap	
<p>3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.</p>	Tetap	
<p>4. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.</p>	Tetap	



## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

<p>5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, disertai alasannya.</p>	Tetap	
<p>6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu akan diberhentikan untuk seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya yang semula. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tersebut harus diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri.</p>	Tetap	
<p>7. Rapat tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan apabila tidak ada anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat (hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga), maka RUPS dipimpin oleh seorang pemegang saham yang dipilih dari antara pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.</p>	Tetap	
<p>8. Apabila RUPS tersebut sebagaimana dimaksud ayat 6 Pasal ini, (i) tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, atau (ii) membatalkan keputusan pemberhentian sementara yang diambil oleh Dewan Komisaris, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.</p>	Tetap	

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

<p>9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris atas tanggung jawabnya sendiri berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka untuk mengurus Perseroan serta mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, demikian itu dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 6 Pasal ini.</p>	Tetap	
<p>10. Jika terjadi lowongan dalam anggota Dewan Komisaris, atau jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam Pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar ini, maka segala tugas dan wewenang Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini akan berlaku terhadap, dan akan dilaksanakan oleh, sisa anggota Dewan Komisaris yang menjabat, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 17 ayat 8 Anggaran Dasar ini.</p>	Tetap	
<p><b>RAPAT DEWAN KOMISARIS</b> <b>Pasal 19</b></p>		
<p>1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu:</p>	Tetap	
<p>a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;</p>	Tetap	
<p>b. Atas permintaan tertulis Rapat Direksi; atau</p>	Tetap	

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

<p>c. Atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas ini, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Dewan Komisaris secara berkala tersebut untuk tahun buku berikut, sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan. Materi yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan akan disampaikan kepada setiap anggota -Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. Untuk penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan sebagaimana ketentuan ayat 1 Pasal ini tidak diperlukan panggilan rapat terlebih dahulu.</p>	Tetap	<p><b><u>Pasal 55 ayat (1)</u></b> Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan</p>
<p>2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di luar jadwal sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas, harus dilakukan oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.</p>	Tetap	
<p>3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris tersebut dalam ayat 2 harus dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan surat tercatat, atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau dengan alat komunikasi lain (antara lain tetapi tidak terbatas surat elektronik). Panggilan harus</p>	Tetap	

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

<p>dikirim kepada para anggota Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat Dewan Komisaris, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.</p> <p>Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>Untuk Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan Rapat Dewan Komisaris dapat disampaikan kepada peserta Rapat Dewan Komisaris paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan.</p>		
<p>4. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p>	Tetap	
<p>5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.</p>	Tetap	

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

<p>6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>7. Rapat Dewan Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.</p>	<p>7.a. Rapat Dewan Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.</p>	<p><b><u>PBI 11/33/PBI/2009 pasal 14 ayat 2</u></b> Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dihadiri paling kurang oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris</p>
	<p>7.b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Komisaris Non Independen yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik sebagaimana dimaksud ayat ini, dapat menghadiri Rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dan 12 Pasal ini.</p>	<p><b><u>Pasal 55 ayat (4) dan (5)</u></b> (4) Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (5) Komisaris Non Independen yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.</p>
<p>8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.</p>	<p>8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari</p>	<p><b><u>Pasal 56 ayat (1), (2), (3)</u></b> (1) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan</p>

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

	<p>1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. <b>Segala keputusan yang dilakukan, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun dengan pemungutan suara, bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.</b></p>	<p>rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak. (3) Segala keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris</p>
<p>9. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.</p>	Tetap	
<p>10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakili dengan sah.</p>	Tetap	
<p>b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam hal mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan yang bersangkutan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.</p>	Tetap	

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

<p>c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>d. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>11. Anggota Dewan Komisaris dapat turut serta dalam Rapat Dewan Komisaris melalui telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Keturtsertaan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung dari anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan dihitung dalam menentukan kuorum Rapat Dewan Komisaris tersebut.</p>	<p>Tetap</p>	<p><b><u>Pasal 55 ayat (5)</u></b>  (5) Komisaris Non Independen yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.</p>
<p>12. Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. Terhadap Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dengan cara demikian berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat dalam Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut:</p>	<p>Tetap</p>	<p><b><u>Pasal 56 ayat (3)</u></b>  Segala keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.</p>

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

<p>a. Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 tidak dapat bertindak sebagai ketua Rapat Dewan Komisaris.</p>	Tetap	
<p>b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara sebagaimana diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris.</p>	Tetap	
<p>c. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi sejenis. Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam Rapat Dewan Komisaris setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis.</p>	Tetap	
<p>d. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang partisipasi peserta Rapat yang dilakukan dengan menggunakan telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan</p>	Tetap	



## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

<p>dalam ayat 12 ini akan dibuat secara tertulis dan diadarkan di antara, serta ditanda tangani oleh, semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris, maka tanda tangan anggota Dewan Komisaris tidak disyaratkan.</p>		
<p>13. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 12 Pasal ini, dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris dibuat risalah rapat Dewan Komisaris yang harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ketua rapat Dewan Komisaris dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat Dewan Komisaris dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut. Jika terjadi perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dan keputusan harus berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam rapat. Risalah rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak lain mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan anggota Dewan Komisaris tersebut tidak disyaratkan. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih</p>	<p>Tetap</p>	<p><b><u>Pasal 56 ayat (4) dan (5)</u></b>  (4) Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  (5) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.</p>

## MATRIK ANGGARAN DASAR PT BANK BTPN SYARIAH TBK

<p>anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.</p>		
<p>14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris.</p>	Tetap	
<p>15. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Dewan Komisaris akan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan anggota Direksi, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan dalam bidang Pasar Modal.</p>	Tetap	<p><b><u>Pasal 55 ayat (2)</u></b>            (2) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p>